



BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 84 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENJABARAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA
PADA KANTOR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KABUPATEN MIMIKA
UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005 perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja pada Kantor Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Mimika untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);.
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. KEPPRES Nomor 25 tahun 1995 jo. KEPPRES Nomor 8 Tahun 1997;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 203 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2005;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Mimika Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2005.

- Memperhatikan :
1. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3172/SJ Perihal Pedoman umum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
 2. Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 900/1488/Set Tanggal 27 Juni 2005 Perihal Konsultasi/pembahasan materi RASK dan Rencana Definitif Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2005;
 3. Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua Nomor S-1143/PW29/1/2005 tanggal 23 Agustus 2005 Perihal Pelaksanaan APBD Tahun 2005;
 4. Surat Kepala Perwakilan VIII BPK-RI Nomor 87/Pemb/XIV.8/08/2005 tanggal 31 Agustus 2005 Perihal Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja pada Kantor Ketentraman dan Ketertiban untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Instansi : Kantor Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Mimika.
2. Pengguna Anggaran : ENGELBERTUS RAHADED, S.Sos
3. Jabatan : KEPALA KANTOR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
4. Pemegang Kas : HARIS K. LANTOE, S.STP

5. Kegiatan :

5.1. Pembangunan perumahan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika.

- Pelaksana Kegiatan
N a m a : HARIS. K. LANTOE, S.STP
Nip : 010 260 744
- Pembantu Pelaksana Kegiatan
N a m a : LA ITAM GREDENGGO, S.IP
Nip : 640 021 888

5.2. Pelatihan Ketrampilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika.

- Pelaksana Kegiatan
N a m a : HARIS K. LANTOE, S.STP
Nip : 010 260 744
- Pembantu Pelaksana Kegiatan
N a m a : LAITAM GREDENGGO, S.IP
Nip : 640 021 888

KEDUA : Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Peraturan ini disusun dalam sebuah buku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2005;

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2005.

Ditetapkan di T I M I K A
pada tanggal 29 September 2005

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM


PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si
PENATA
NIP. 640 022 060

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada ;

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Karo Keuangan Setda Provinsi Papua di Jayapura;
5. Yth. Kepala BP3D Provinsi Papua di Jayapura;
6. Yth. Kepala Kanwil Direktorat Anggaran XII Papua di Jayapura;
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala BAWASDA Kabupaten Mimika di Timika;
10. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mimika di Timika;
11. Kepala KPPN Kabupaten Mimika di Timika;
12. Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika;
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.